



**PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

*Procedure of Restaurant Tax's Billing at the Regional Revenue Agency of  
Bondowoso Regency*


**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Oleh**

**Nur Laili Tsamratul Jannah**

**NIM 210903101062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JEMBER  
2024**



**PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Diploma pada  
program studi Diploma III Perpajakan*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Oleh**

**Nur Laili Tsamratul Jannah**

**NIM 210903101062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JEMBER  
2024**

## **PERSEMBAHAN**

1. Cinta pertama saya, Ayahanda Puri dan Ibunda Riati Ningsih tersayang yang selalu mendukung baik moral dan materil serta mencurahkan kasih sayang, motivasi tiada ternilai dan segala untaian doa terbaik yang selalu mengiring Langkah hidupku
2. Kakaku tersayang Firdian dan Alifia Reza, ponakan tercinta Rafasya dan keluarga besar yang selalu mendukung saya dan menghibur saya
3. Guru-guruku sejak TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi atas segala ilmu, pengetahuan, dan jasa yang tiada tara;
4. Semua sahabat, teman seperjuangan di kampus dan organisasi, serta kakak tingkat atas bantuan dan semangatnya;
5. Almamater DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**MOTTO**

“Dan Aku Menyerahkan Urusanku Kepada Allah”

(QS Al Mu'min:44)

“Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya”

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Laili Tsamratul Jannah

NIM : 210903101062

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Serta belum pernah diajukan pada institusi lainnya, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik bila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Juni 2024

Yang menyatakan,

Nur Laili Tsamratul Jannah

NIM 210903101062

## HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul *Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Juli 2024

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

### Pembimbing

### Tanda Tangan

#### 1. Pembimbing Utama

Nama : Dra. Dwi Windradini BP, M.Si ( )  
NIP : 196408141989022003

#### 2. Pembimbing Anggota

Nama : Dr. Sulaiman, M.Pd.I ( )  
NRP : 760019021

### Penguji

#### a. Penguji Utama

Nama : Venantya Asmandani S.E., M.A. ( )  
NRP : 760018035

#### b. Penguji Anggota 1

Nama : Drs. Suwarno, M.M., M Akun., Ak. ( )  
NIP : -

## **ABSTRACT**

*Restaurant tax is one of the potential local tax revenues. the increasing number of realizations does not deny the existence of uncollectible receivables and creates a collection process.*

*The purpose of this real work practice is to find out how the restaurant tax collection procedure at the bondowoso district regional revenue agency. the types of data used are qualitative and quantitative data. the data sources used are primary data through interviews and secondary data through laws relating to restaurant taxes. the data collection methods used are observation, literature study, and interviews.*

*Based on the results of real work practices, it can be concluded that the tax collection procedure is divided into 2 types, namely passive collection and active collection and through a process of five warnings in the form of three warning letters and 2 actions by the collection team of the bondowoso district revenue agency. in practice, collection has several obstacles from taxpayers arising from taxpayer financial problems.*

*Keywords: Restaurant, Tax's Billing, Regional Tax*

## RINGKASAN

**Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso;** Nur Laili Tsamratul Jannah, 210903101062; 2024, 91 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktik Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan pada 22 Januari 2024 sampai dengan 05 April 2024. Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mempelajari bagaimana Prosedur Penagihan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain.

Pajak Restoran sebagai salah satu potensi penerimaan dalam pajak daerah. Jumlah realisasi yang meningkat tidak memungkiri adanya potensi piutang yang tidak tertagih yang timbul dari Wajib Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan menimbulkan proses penagihan. Prosedur penagihan dibagi menjadi 2, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Prosedur penagihan meliputi 4 proses teguran dengan 3 surat teguran dengan jangka waktu 7 hari setiap surat teguran dan penempelan banner hingga mencabut surat izin usaha restoran. BAPENDA juga menerapkan prosedur pemeriksaan lanjutan yang digunakan untuk mengecek data piutang telah tertagih dan tidak dapat tertagih. Piutang yang tidak tertagih akan melalui prosedur kadaluwarsa penagihan yang memiliki tenggat waktu 5 tahun untuk dilakukan penghapusan.

Praktiknya, penagihan restoran mengalami kendala seperti permasalahan finansial yang dialami wajib pajak dan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah pada usaha restoran yang telah tutup.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 821/UN25.1.2/SP/2024  
Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Jember**

## **PRAKATA**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul Prosedur Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak sehingga kesulitan itu dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si, CIQnR, CSBA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.A.B., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, SE.,M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat bagi segala kebingungan dan keluhan selama mengerjakan Laporan Tugas Akhir;
5. Venantya Asmandani, S.E., M.A. selaku Dosen Supervisi yang telah membantu proses magang dan konsultasi selama magang penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
6. Dra. Dwi Windradini BP , M.Si selaku dosen pembimbing Utama Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
7. Dr. Sulaiman, M.P.d.I selaku dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
8. Dodik Siregar, SE.MM., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso;

9. Seluruh Pegawai dan Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso terutama Bu Erika, Pak Saiful, Bu Lutfia, Bu Selfi, Bu Ike, Mbak Lana, Pak Dodik, Pak Yanto, Pak Yuli, dan Pak Senang yang telah mendukung serta membimbing penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;
10. Serta semua pihak yang sangat berpengaruh dalam hidup saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak kepada penulis, sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis akan selalu menerima segala bentuk kritik dan saran demi kesempurnaan Laporan Praktik Kerja Nyata ini. Penulis berharap, semoga Laporan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 01 Juni 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	2
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3.1. Tujuan.....	2
1.3.2. Manfaat .....	2
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>3</b>
2.1. Pajak Daerah.....	3
2.1.1. Definisi Pajak Daerah .....	3
2.1.2. Jenis Pajak Daerah .....	3
2.2. Pajak Restoran .....	3
2.3. Penagihan Pajak .....	4
2.4. Piutang Pajak.....	4
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>5</b>
3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan .....	5
3.3.1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan.....	5
3.3.2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan .....	5
3.2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata.....	5
3.3. Jenis Data dan Sumber Data.....	6

3.3.1.	Jenis Data .....	6
3.3.2.	Sumber Data.....	6
3.4.	Metode Pengumpulan Data .....	7
<b>BAB 4.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>8</b>
4.1.	Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso....	8
4.1.1.	Susunan, Tugas, dan Fungsi Organisasi .....	8
4.2.	Hasil Praktik Kerja Nyata.....	10
4.2.1.	Definisi Pajak Restoran.....	10
4.2.2.	Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Bukan Objek Pajak .	10
4.2.3.	Sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bondowoso .....	11
4.2.4.	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran.....	11
4.2.5.	Pembayaran Pajak Restoran.....	12
4.2.6.	Dasar Penagihan.....	13
4.3.	Prosedur Pendataan Wajib Pajak Restoran .....	16
4.4.	Pelaksanaan Penagihan Pajak Restoran.....	18
4.4.1.	Pelaksanaan Penagihan Pajak Restoran .....	18
4.4.2.	Prosedur Penempelan Banner .....	20
4.4.3.	Prosedur Pemeriksaan Lanjutan Pada Penagihan Pajak Restoran ..	21
4.4.4.	Kedaluwarsa Penagihan Pajak Restoran .....	21
4.4.5.	Prosedur Penghapusan Piutang Pajak/ <i>cleansing data</i> .....	22
4.5.	Kendala Penagihan Pajak di Lapangan .....	23
4.6.	Upaya Meminimalisir Piutang Pajak.....	24
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>21</b>
5.1.	Kesimpulan.....	21
5.2.	Saran .....	21
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>28</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>27</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bondowoso (2020-2021) .....	1
Tabel 1.2 Jam Kerja Hari Efektif dan Bulan Ramadhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso .....	5

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.....	8
Gambar 4.2 Alur Pendataan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.....	17
Gambar 4.3 Alur Penagihan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.....	19

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Praktik Kerja Nyata .....	27
Lampiran 2 Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata.....	28
Lampiran 3 Surat Izin Bakesbangpol.....	29
Lampiran 4 Surat Balasan Instansi Praktikkerja Nyata.....	30
Lampiran 5 Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata .....	31
Lampiran 6 Sertifikat Bukti Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Nyata .....	32
Lampiran 7 Daftar Nilai Praktik Kerja Nyata .....	33
Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	34
Lampiran 9 Blanko Daftar Bimbingan 1.....	35
Lampiran 10 Blanko Daftar Bimbingan 2.....	36
Lampiran 11 Absensi Praktik Kerja Nyata.....	37
Lampiran 12 Daily Activities.....	39
Lampiran 13 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2022 .....	52
Lampiran 14 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020.....	57
Lampiran 15 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2023 .....	61
Lampiran 16 Kwitansi Transaksi Pajak Restoran .....	67
Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).....	68
Lampiran 18 Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) .....	69
Lampiran 19 Contoh Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak Daerah.....	70
Lampiran 20 Contoh Surat Tagihan Pajak Daerah.....	71
Lampiran 21 Zoom Bersama Dosen Supervisi Dan Pembimbing Lapangan .....	72
Lampiran 22 Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata .....	73
Lampiran 23 Transkrip Wawancara.....	74

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Semakin berkembangnya industri makanan dan minuman atau restoran menjadikan salah satu bisnis yang menjanjikan bagi para pengusaha. Pemerintah memiliki kebijakan di bidang pajak, salah satunya Pajak Restoran yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*. Ketidakpatuhan wajib pajak mengakibatkan munculnya tunggakan pajak dan akan meningkat setiap tahunnya sehingga diperlukan sarana untuk penagihan.

Proses Pemungutan pajak restoran meliputi 3 bidang yaitu, bidang pendataan, bidang penetapan dan penagihan. Bidang Pendataan dan penetapan memiliki tugas untuk mendata restoran yang belum terdatar dan proses pembayaran pajak. Bidang penagihan akan melaksanakan penagihan setelah mendapatkan data dari bidang pendataan atas wajib pajak yang memiliki tunggakan. Tahapan penagihan yaitu dengan membuat Surat Teguran, dan Berita Acara yang dibuat oleh petugas penagihan dan ditandatangani kepala bidang penagihan kemudian melakukan turun lapangan bersama tim Satuan Tugas (SATGAS) Kabupaten Bondowoso. Proses penagihan meliputi 3 surat teguran yang memiliki jarak dari teguran 1 ke teguran selanjutnya yaitu 7 hari. Bidang penagihan memiliki hak kepada wajib pajak yang menunggak pajak selama 5 tahun untuk diberikan sanksi pencabutan surat izin usaha restoran.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bondowoso (2020-2022)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	1.212.543.320	2.337.739.432	192.80
2021	3.442.623.077	3.027.371.917	87.94
2022	3.500.000.000	4.514.779.964	128.99

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kurangnya pemahaman wajib pajak terkait prosedur pembayaran yang diperoleh dari kegiatan turun lapang Praktik Kerja Nyata, ditemukan restoran yang telah tutup dan tidak melaporkan akan menjadi piutang bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso (BAPENDA) yang timbul dari potensi penerimaan yang tidak tertagih sehingga menunggu waktu untuk kadaluwarsa penagihan. BAPENDA memiliki strategi penagihan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso yang mengutamakan asas Persuasif dalam sistem penagihan. Berdasarkan latar belakang, untuk menjelaskan Bagaimana Prosedur Pengenaan Pajak Restoran maka dipilih judul untuk Laporan Praktek Kerja Nyata **“Prosedur Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada Laporan Tugas Akhir ini, Bagaimana Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan dari adanya Praktik Kerja Nyata Ini adalah untuk menjelaskan Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

### **1.3.2. Manfaat**

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, yakni sebagai sarana kerja sama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi
2. Bagi Universitas, yakni mempererat hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
3. Bagi Mahasiswa, yakni mendapat ilmu dan wawasan tentang implementasi prosedur penagihan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dan sebagai sarana dilakukannya Praktik Kerja Nyata

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pajak Daerah**

#### **2.1.1. Definisi Pajak Daerah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.2. Jenis Pajak Daerah**

Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB.
- b. Pajak Kabupaten/Kota Terdiri Atas: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

### **2.2. Pajak Restoran**

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso No. 29 Tahun 2023, menjelaskan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang dimaksud Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/ *catering*. Pelaksanaan pajak restoran di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran

- b. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) per bulan dari nilai penjualan.

### **2.3. Penagihan Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro, penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.

Pengertian Penagihan Pajak dipertegas dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa adalah serangkaian Tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

### **2.4. Piutang Pajak**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang penggolongan kualitas piutang pajak dan tata cara perhitungan penyisihan piutang pajak, piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa, piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

## **BAB 3. METODE PELAKSANAAN**

### **3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

#### **3.3.1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang beralamatkan di Jalan Khairil Anwar No.297, Bondowoso, Jawa Timur. Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Nyata, penulis bertugas pada 1 bidang yakni bidang Pajak dan Restribusi Daerah.

#### **3.3.2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilakukan sejak 22 Januari 2024 sampai dengan 05 April 2024, yang berarti memakan waktu sekitar 49 hari kerja dan ditempatkan di Bidang Pajak dan Retribusi selama proses magang. Waktu pelaksanaan magang yang dilakukan juga berbeda antara bulan Januari, Februari, Maret, April dikarenakan bertepatan dengan bulan Ramadhan, sehingga ada perubahan jadwal jam kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso seperti di bawah ini:

Tabel 1. 2 Jam Kerja Hari Efektif dan Bulan Ramadhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

<b>Jam Operasional BAPENDA Hari Efektif</b>		<b>Jam Operasional BAPENDA Bulan Ramadhan</b>	
<b>HARI</b>	<b>JAM</b>	<b>HARI</b>	<b>JAM</b>
<b>Senin-kamis</b>	07.00-15.00	Senin-Kamis	08.00-14.30
<b>Jum'at</b>	06.30-11.00	Jum'at	07.00-11.00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2024

### **3.2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata**

Pada pelaksanaan kegiatan praktik kerja nyata ditempatkan pada bidang Pajak dan Restribusi Daerah dengan tugas melayani administrasi Wajib Pajak Daerah yang salah satunya adalah Pajak Restoran. Karena telah mendapat data yang sesuai yakni pada bidang Pajak dan Restribusi Daerah, maka dipilih judul "Prosedur Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso" sebagai judul Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata.

### **3.3. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **3.3.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini adalah data kualitatif dan kuantitatif.

##### **a. Data Kualitatif**

Data kualitatif berarti prosedur pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata ini menghasilkan data deskriptif, tulisan, catatan, dan suatu hal yang dapat diamati dan telah diinterpretasikan sehingga menjadi subjek penelitian (Sugiono, 2019). Data kualitatif yang digunakan pada laporan ini ialah wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dan petugas Restoran di Kabupaten Bondowoso.

##### **b. Data Kuantitatif**

Data kuantitatif berarti prosedur pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini menghasilkan data berupa numerik sehingga menghasilkan sebuah perhitungan didalamnya (Sugiono, 2019). Data Kuantitatif yang digunakan dalam penyusunan laporan ini berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan target serta realisasi penerimaan pajak daerah terutama pajak restoran pada Kabupaten Bondowoso.

#### **3.3.2. Sumber Data**

a. Data primer menurut Sugiyono (2019), merupakan data yang mengacu pada data sumber pertama yang telah dikumpulkan secara langsung dari hasil observasi dan wawancara terhadap narasumber, misalnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan target serta realisasi penerimaan pajak daerah terutama pajak restoran pada Kabupaten Bondowoso dan ikut serta dalam kunjungan penagihan pajak restoran di Kabupaten Bondowoso. Wawancara dilakukan oleh Bapak Saiful Ramadan selaku analisis pajak dan retribusi.

b. Data Sekunder menurut Sugiyono (2019), merupakan data yang diperoleh dari pihak eksternal lainnya, untuk memperkuat primer, berupa Undang-undang Perpajakan, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso, dan lain sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya (Sugiyono,2019). Observasi dilakukan dengan pengamatan serta pengumpulan data secara langsung dengan melakukan pengamatan ke restoran terkait.

##### **b. Studi Pustaka**

Studi Pustaka merupakan cara dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sugiyono,2019), seperti buku perpajakan, Undang-undang Perpajakan, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso, dan lain sebagainya.

##### **c. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada narasumber objek terkait (Sugiyono,2019). Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai restoran dan beberapa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yaitu salah satunya bersama Bapak Saiful Ramadan selaku analisis pajak dan retribusi.


## BAB 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKA) dalam kelembagaan pemerintah dibagi menjadi dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yakni badan pendapatan daerah (BAPENDA) dan badan pengelolaan aset. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 115 tahun 2021 tentang kelembagaan daerah. Maksud dan tujuan yang terkandung yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah. Pendapatan daerah juga dikoordinir oleh BAPENDA karena PAD tidak hanya bersumber dari pajak tetapi dari beraneka macam pendapatan seperti retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Berdirinya BAPENDA diharapkan dapat meningkatkan ketertiban pengelolaan administrasi.

#### 4.1.1. Susunan, Tugas, dan Fungsi Organisasi

##### a. Susunan Organisasi



Gambar 4.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.  
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2024

## b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Bondowoso telah diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

### 1. Tugas Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso memiliki tugas yakni membantu Bupati untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam bidang keuangan yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

### 2. Fungsi Organisasi

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso melaksanakan beberapa fungsinya sebagai berikut :

- a.) Perumusan dana pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan yang terkait dengan pendapatan daerah;
- b.) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang keuangan terkait dengan pendapatan daerah;
- c.) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan bidang keuangan terkait dengan pendapatan daerah;
- d.) Pelaksanaan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- e.) Pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- f.) Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
- g.) Penyelesaian permasalahan retribusi daerah;
- h.) Pengelolaan retribusi daerah;
- i.) Penyusunan strategi pemungutan, evaluasi kebijakan dan pelaporan bidang keuangan terkait dengan pendapatan daerah;
- j.) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karir;

- k.) Penyampaian pelaporan hasil evaluasi, saran, pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan;
- l.) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2. Hasil Praktik Kerja Nyata**

Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktik Kerja Nyata yang telah dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yakni BAPENDA Kabupaten Bondowoso pada bidang pajak dan retribusi daerah dengan tujuan mencari serta mengumpulkan data sehingga dapat menentukan judul yakni “Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso”

##### **4.2.1. Definisi Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adanya Perubahan Pajak Restoran menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat (PBJT) atas Penjualan dan/atau Penyerahan makanan dan/atau minuman. Makanan dan /atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual, dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan restoran, yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 masih melakukan perencanaan dan akan memberlakukan Pajak PBJT di pertengahan Tahun 2024.

##### **4.2.2. Wajib Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Bukan Objek Pajak**

Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso yaitu:

- a. Wajib Pajak Restoran yaitu pribadi atau badan yang mengusahakan atau menjalankan objek pajak
- b. Subjek Pajak Restoran yaitu pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari objek pajak
- c. Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun Objek Pajak Restoran meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung,

depot, bar, pujasera/*food court*, *took roti/bakery*, jasa boga *catering*, stand makanan dan minuman isidentil

- d. Pelayanan yang tidak termasuk objek pajak restoran yaitu yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

#### 4.2.3. Sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bondowoso

Pemungutan pajak restoran, Kabupaten Bondowoso menetapkan untuk menggunakan sistem *self assessment*, dimana wajib pajak yang berperan aktif untuk menghitung, serta membayar sendiri besaran pajak terhutang yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. .

#### 4.2.4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2023 menjelaskan bahwa:

- a. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso

Dasar Pengenaan Pajak Restoran restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) per bulan dari nilai penjualan.

- b. Cara Perhitungan Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso

Tarif Pengenaan Pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) perbulan dari nilai penjualan. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pengenaan tarif tersebut diperoleh dari setiap bukti transaksi oleh wajib pajak yang mencantumkan tarif pajak namun jika tidak tercantum seluruh pembayaran telah dikenakan tarif tersebut. Berikut adalah cara perhitungan pajak restoran:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

Contoh Perhitungan Pajak Restoran:

- 1) Restoran Hotel Palem adalah sebuah restoran yang menyajikan menu lezat ala Hotel Palem yang terletak di Jalan A. Yani – Bondowoso. Dari penjualan

restoran tersebut omset penjualan makanan dan minuman dalam bulan November 2023 sebesar Rp. 10.091.000

Dari omset penjualan Restoran Hotel Palem tersebut, perhitungan pajak terutangnya sebagai berikut:

---

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Rp. 10.091.000} \times 10\% = \text{Rp 1.009.100}$$

---

Jadi, pajak restoran yang harus dibayar oleh Restoran Hotel Palem pada bulan November sebesar Rp 1.009.100

#### **4.2.5. Pembayaran Pajak Restoran**

Setelah mengetahui jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak, proses selanjutnya ialah pembayaran pajak restoran. Wajib pajak dapat membayar kewajiban perpajakannya melalui pelayanan kantor BAPENDA, petugas penagihan dan Bank persepsi yang telah ditunjuk sebagai pembayaran pajak daerah yaitu Bank Jatim. Berikut adalah tata cara pembayaran pajak restoran di Kabupaten Bondowoso:

##### **a. Tempat pembayaran**

Dalam pembayaran pajak restoran, wajib pajak dapat membayar kewajiban perpajakannya melalui kantor bapenda, petugas penagihan, dan bank persepsi yang telah ditunjuk oleh bupati Bondowoso sebagai pembayaran pajak daerah yaitu bank jatim.

##### **b. Cara pembayaran**

Pada cara pertama, wajib pajak membayar sendiri ke kantor BAPENDA, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan membawa SPTPD yang telah diterbitkan dan melakukan pembayaran pajak restoran di bagian pelayanan pajak

Pada cara kedua, pembayaran di bank jatim, wajib pajak dapat melakukan pembayaran di unit/ cabang kantor bank jatim di Kabupaten Bondowoso sebagai tempat pembayaran pajak restoran melalui ATM atau *teller* yang akan disetor di rekening pendapatan daerah sektor pajak restoran.

Pada cara ketiga, petugas penagihan akan mendatangi wajib pajak dengan membawa SKPD yang mencantumkan nilai pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Selanjutnya bidang penagihan akan melakukan penyetoran hasil penagihan kepada bendahara penerimaan.

c. Bukti pembayaran

Petugas penagihan melakukan penagihan kepada wajib pajak disertai dengan penyerahan SKPD dan melakukan penyetoran hasil penagihan ke bendahara penerimaan dengan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) penyerahan surat pajak daerah. Selanjutnya, bendahara penerimaan menerbitkan surat tanda setoran (STS) dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Bukti pembayaran yang diberikan melalui petugas penagihan maupun pelayanan BAPENDA akan mendapatkan SKPD lembar berwarna putih. Sedangkan, pembayaran melalui bank akan mendapatkan bukti kwitansi pembayaran

#### **4.2.6. Dasar Penagihan**

Penagihan pajak menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020 adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Berdasarkan peraturan bupati bondowoso nomor 29 tahun 2023 tentang menjelaskan mengenai prosedur penagihan pajak restoran sebagai berikut:

- 1) Dalam proses penagihan kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:
  - a) Pajak restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
  - b) Berdasarkan hasil penelitian SKPD teknis, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
  - c) Wajib pajak restoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak sedangkan pajak yang

tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

- 3) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
- 4) Penagihan pajak dilakukan dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan terlebih dahulu yang diterbitkan oleh kepala badan pendapatan daerah
- 5) Surat teguran atau surat peringatan sekurang kurangnya memuat nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak, jenis pajak, besarnya utang pajak, perintah untuk membayar, dan jangka waktu pelunasan utang pajak, sanksi-sanksi yang akan diberikan
- 6) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak restoran atau penanggung pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa
- 8) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, Badan Pendapatan Daerah dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum

Dasar penagihan pajak daerah adalah saat diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jenis penagihan pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Penagihan Pasif

Penagihan yang dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Atau Sejenisnya, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayarkan melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

b. Penagihan Aktif

Penagihan yang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan surat tagihan pajak daerah (STPD), Surat ketetapan kurang bayar, surat Keputusan pembetulan, surat Keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak kurang bayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak. Penagihan pajak aktif adalah kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pasif yang diawali dengan surat teguran.

Dalam proses Penagihan terdapat 5 (lima) teguran, yaitu:

a. Teguran 1

Teguran 1 dikenakan apabila wajib pajak tidak membayar pajak setelah jatuh tempo. Surat teguran 1 diberi kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya paling lama 7 hari setelah diterimanya surat teguran 1. Surat teguran 1 berupa surat teguran peringatan pembayaran pajak yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang diserahkan oleh petugas penagihan.

b. Teguran 2

Teguran 2 dikenakan apabila wajib pajak tidak membayar pajak setelah diterimanya surat teguran 1. Surat teguran 2 akan diberikan kesempatan kembali kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya paling lama 7 hari setelah diterimanya surat teguran 2. Surat teguran 2 berupa surat pemberitahuan tagihan pajak daerah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang diserahkan oleh petugas penagihan kepada wajib pajak.

c. Teguran 3

Teguran 3 dikenakan apabila wajib pajak tidak membayar pajak setelah diterimanya surat teguran 2. Surat teguran 3 akan diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya paling lama 7 hari setelah diterimanya

surat teguran 2. Surat teguran 3 berupa surat pemberitahuan tagihan pajak daerah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang diserahkan oleh petugas penagihan.

d. Kunjungan Satuan Tugas (SATGAS)

Pelaksanaan penagihan dengan mengunjungi restoran bersama SATGAS Kabupaten Bondowoso dengan tujuan penertiban dan pengawasan tentang pembayaran tunggakan pajak. dan membuat berita acara terkait restoran yang menolak membayar pajak setelah melalui tahap kunjungan satgas.

e. Pemasangan Banner bersama satgas


Pemasangan banner dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang masih menghiraukan kunjungan SATGAS untuk melakukan penertiban. Pemasangan banner dilakukan oleh petugas penagihan BAPENDA bersama SATGAS kepada restoran yang tidak membayar selama 3 tahun. BAPENDA juga memiliki kewenangan untuk mencabut surat izin usaha wajib pajak kepada restoran yang tidak membayar selama 5 tahun.

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak ketika mengalami keberatan, dengan mengajukan keringanan pembayaran kepada kepala daerah dengan tembusan kepada kepala BAPENDA.

#### **4.3. Prosedur Pendataan Wajib Pajak Restoran**

Bagian pendataan memiliki tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan bahan pendataan, penilaian dan penetapan pajak restoran. Setiap wajib pajak restoran wajib mendaftarkan usaha atau objek pajak restoran ke Badan Pendapatan Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha. Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya, maka BAPENDA akan mendaftarkan menjadi wajib pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dan melaporkan surat pemberitahuan pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Bondowoso dan akan dilakukan pengecekan oleh petugas pelayanan pembayaran pajak. Hasil pengecekan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak akan diserahkan kepada petugas penagihan untuk rekapitulasi data dan dilakukan proses penagihan. Apabila wajib pajak melaporkan SPTPD dengan melakukan pembayaran, maka kewajiban wajib pajak selesai, sedangkan

jika wajib pajak hanya melaporkan tanpa melakukan pembayaran maka akan dikategorikan sebagai wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.



Gambar 4.2 Alur Pendataan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2024


#### **4.4. Pelaksanaan Penagihan Pajak Restoran**

##### **4.4.1. Pelaksanaan Penagihan Pajak Restoran**

Pengertian Penagihan Pajak dalam Peraturan Bupati Bondowoso nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa adalah serangkaian Tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, menguusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Pada dasarnya penagihan dilakukan dengan cara menagih, menegur, melaksanakan upaya aktif dengan cara langsung menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak. surat teguran adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam tujuh hari setelah jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utangnya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa.

Masa pajak restoran adalah 30 hari, dengan jatuh tempo 7 hari setelah masa pajak berakhir. Pada saat telah melewati jatuh temponya pajak akan ditagih dengan memberikan surat teguran, setiap surat teguran berlaku selama 7 hari. Surat teguran akan diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dan akan disampaikan oleh petugas bidang penagihan kepada wajib pajak

Berikut adalah prosedur penagihan pajak restoran di BAPENDA Kabupaten Bondowoso



Gambar 4.3 Alur Penagihan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2024

Berdasarkan alur 4.3 berikut pelaksanaan penagihan pajak restoran dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Langkah 1

Petugas bidang penagihan melakukan proses pengecekan data terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.

b. Langkah 2

Apabila wajib pajak belum membayarkan pajak terutangnya melebihi jatuh tempo akan diterbitkan surat teguran 1 yang disetujui dan bertandatangan kepala bidang pajak dan retribusi daerah sebagai peringatan awal pembayaran tunggakan dengan jangka waktu 7 hari

c. Langkah 3

Setelah surat teguran 1 diterbitkan dan wajib pajak belum membayarkan tunggakan pajaknya sampai melebihi jatuh tempo, akan diterbitkan surat teguran 2. Jangka waktu surat teguran 2 ialah tujuh hari setelah diterbitkan wajib pajak harus membayarkan tunggakan pajak

d. Langkah 4

Apabila surat teguran 2 tetap dihiraukan oleh wajib pajak, maka akan diterbitkan surat teguran 3 dengan jangka waktu paling lambat 7 hari dan adanya kunjungan usaha wajib pajak oleh SATGAS bersama tim BAPENDA Bondowoso untuk penertiban pembayaran pajak

#### **4.4.2. Prosedur Penempelan Banner**

BAPENDA Kabupaten Bondowoso menempel piagam penghargaan kepada wajib pajak sebagai bentuk apresiasi karena telah patuh dalam pembayaran pajak selama 1 tahun pajak, apabila dilakukan pemasangan banner pada wajib pajak, hal tersebut mengidentifikasikan bahwa wajib pajak telah menunggak selama 3 tahun.

Tindakan pemasangan banner dilakukan untuk memberikan efek jera karena telah diberikan surat teguran dan himbauan SATGAS Kabupaten Bondowoso untuk melunasi kewajiban pembayaran tunggakan pajaknya, namun wajib pajak tetap tidak peduli terkait pembayaran. BAPENDA juga memiliki kewenangan untuk mencabut surat izin usaha restoran apabila wajib pajak terus melakukan tunggakan pembayaran. Pemasangan banner dan pencabutan izin usaha bukan termasuk dalam peraturan melainkan Kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

#### **4.4.3. Prosedur Pemeriksaan Lanjutan Pada Penagihan Pajak Restoran**

Prosedur pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan adanya rapat evaluasi hasil penagihan bersama tim penagihan dan dipimpin oleh kepala petugas penagihan. Proses ini dilakukan untuk mengetahui jumlah wajib pajak yang telah melakukan pembayaran melalui hasil rekapitulasi tiap objek pajak. Apabila setelah dilakukan evaluasi ditemukan usaha wajib pajak yang berhenti beroperasi, tim pendataan akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kondisi secara langsung dan menyiapkan proses *cleansing data* terhadap piutang yang dikategorikan tidak dapat tertagih selama 5 tahun. *Cleansing data* akan mengurangi jumlah piutang pajak yang tidak dapat tertagih sebagai potensi pendapatan BAPENDA.

#### **4.4.4. Kedaluwarsa Penagihan Pajak Restoran**

Kedaluwarsa menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020 adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari wajib pajak. Kedaluwarsa penagihan pajak restoran dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu, apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan atau surat paksa tersebut yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa yang ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.

Pengakuan utang dari wajib pajak secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengakuan utang pajak secara langsung yaitu wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah, dan pengakuan utang pajak secara tidak langsung yaitu dapat diketahui melalui pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan kepada kepala daerah dengan tembusan kepala BAPENDA oleh wajib pajak sehingga menimbulkan piutang pajak di setiap tahunnya.

#### **4.4.5. Prosedur Penghapusan Piutang Pajak/ *Cleansing Data***

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa penghapusan piutang pajak daerah dapat dilakukan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bondowoso yaitu sampai dengan jumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung utang. Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. Penghapusan secara bersyarat atas piutang pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah diusulkan oleh PD teknis kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). Penghapusan secara mutlak atas piutang pajak dan retribusi dilaksanakan dengan ketentuan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dan penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/ pejabat yang berwenang.

Pada setiap akhir tahun kalender, kepala PD menyampaikan daftar usulan dan daftar Cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi kepada bupati. Daftar usulan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi paling sedikit memuat:

- a. Nama wajib pajak dan/atau wajib retribusi
- b. Alamat wajib pajak dan/atau wajib retribusi
- c. Alamat objek pajak dan/atau wajib retribusi
- d. Nomor pokok wajib pajak daerah dan/atau nomor pokok wajib retribusi daerah
- e. Jenis pajak dan/atau jenis retribusi
- f. Masa pajak dan/atau masa retribusi

- g. Jumlah piutang pajak dan/atau jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan
- h. Tindakan penagihan yang penagihan yang pernah dilakukan
- i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan

#### **4.5.Kendala Penagihan Pajak di Lapangan**

Berdasarkan hasil magang selama kurun waktu 3 bulan dapat diketahui bahwa kegiatan penagihan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso terdapat kendala yang berasal dari wajib pajak yang menimbulkan adanya piutang pajak yang ada disetiap tahunnya. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan sebagai berikut:

- a. Perbedaan persepsi fiscus dan wajib pajak

Kesadaran untuk membayar pajak bisa terkendala karena wajib pajak kurang memahami mekanisme pembayaran pajak yang benar sesuai prosedur, menunda-nunda pembayaran sampai muncul surat peringatan, mengakibatkan jumlah piutang pajak restoran meningkat.

- b. Permasalahan finansial oleh wajib pajak

Faktor ekonomi wajib pajak yang tidak stabil ketika restoran mendapat penghasilan tidak menentu atau fluktuatif dan cenderung dalam keadaan buruk membuat wajib pajak mengabaikan kewajiban perpajakannya, wajib pajak tidak melakukan pembukuan sehingga tidak dapat membedakan kebutuhan pribadi dan usahanya, dan keberatan membayar pajak dengan menjual harga produk lebih tinggi untuk membayar pajak.

- c. Sulitnya menemui wajib pajak

Banyaknya jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak meningkat tetapi menghindar ketika tim penagihan mengalami kesulitan dalam menemui wajib pajak di restorannya dengan alasan pemilik restoran seringkali berada di luar kota, dan pegawai restoran yang enggan membayar tanpa konfirmasi kepada pemilik. Kendala ini berdampak pada tim penagihan yang akan mengunjungi restoran/rumah makan berulang kali.

- d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk restoran yang tidak aktif

Piutang pajak terjadi ketika wajib pajak tidak melaporkan kondisi usahanya yang tutup sementara atau permanen. Kondisi tersebut disebabkan terbitnya SKP untuk pembayaran pajak yang menyebabkan adanya piutang sehingga menimbulkan potensi penerimaan yang tidak tertagih.

#### **4.6. Upaya Meminimalisir Piutang Pajak**

Berdasarkan hasil magang selama kurun waktu 3 bulan dapat diketahui bahwa Bapenda Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan berbagai upaya untuk kelancaran kegiatan penagihan Pajak restoran. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang timbul dalam proses meminimalisir terjadinya piutang pajak yaitu:

a. Sosialisasi

Upaya meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk membayar pajak, sosialisasi di setiap wilayah kecamatan dilakukan oleh tim BAPENDA terhadap wajib pajak restoran tentang pentingnya untuk patuh membayar pajak dan himbauan untuk membayar pajak secara patuh dan tepat waktu, sehingga wajib pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak tepat waktu dan kerugian yang akan timbul jika terlambat membayar pajak seperti mendapat sanksi keterlambatan berupa denda sebesar 2% (dua) persen untuk wajib pajak restoran. Sosialisasi berupa video tentang himbauan membayar pajak dan proses pembayaran pajak.

b. Pendekatan secara persuasive kepada wajib pajak yang memiliki restoran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso lebih memilih pendekatan secara persuasive seperti mengingatkan tanggal jatuh tempo dan menemui wajib pajak secara langsung untuk mengetahui penyebab tunggakan pajak sebagai strategi utama kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak restoran. Pendekatan persuasive akan lebih efektif dilakukan dalam berinteraksi dengan wajib pajak.

c. Menggali potensi wajib pajak baru dan tidak aktif di Kabupaten Bondowoso

Dengan terbitnya SKP untuk wajib pajak yang sudah tidak aktif, BAPENDA melakukan pendataan ulang secara rutin setiap 3 (tiga) bulan terhadap wajib pajak restoran agar dapat melakukan penghapusan data kepada wajib pajak tidak aktif dan menemukan lokasi restoran yang berpotensi menjadi wajib pajak.

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata, diperoleh kesimpulan bahwa prosedur penagihan sudah sesuai dengan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan asas persuasif kepada wjaib pajak. Penagihan pajak dilakukan setelah petugas pendataan menemukan data wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan akan dilakukan rekapitulasi oleh petugas penagihan. Penagihan restoran dilakukan melalui surat teguran 1 (satu), surat teguran 2 (dua), surat teguran 3 (tiga), kunjungan tim BAPENDA bersama SATGAS, pemasangan banner hingga mencabut surat izin usaha. Mayoritas wajib pajak akan membayar tunggakan pajak setelah terbit surat perintah untuk pemasangan banner. Pemasangan banner dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar segera membayar tunggakan pajak. Pembayaran tunggakan pajak, wajib pajak dapat dilakukan dengan mengajukan keringanan pembayaran kepada kepala daerah dengan tembusan kepada kepala BAPENDA. Proses penagihan pajak restoran memiliki kendala terbitnya SKP untuk wajib pajak yang telah tutup permanen/ sementara yang menimbulkan potensi penerimaan yang tidak tertagih menjadi piutang bagi BAPENDA.

### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil kegiatan praktik kerja nyata maka saran yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso penulis memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yaitu:


1. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso hendaknya mewajibkan setiap wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi tentang kepatuhan pembayaran oleh wajib pajak.
2. Untuk wajib pajak dapat diwajibkan untuk melaporkan status usaha restoran apabila melakukan penutupan secara sementara atau permanen kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk menghindari timbulnya tunggakan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Demak, Y. K., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. (2018). Analisis piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang pada PT. Air Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Mellinia, N. P. (2021). Prosedur Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran Di Kabupaten Bondowoso
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang Sudah Kedaluwarsa
- Puspita, Y., & Wicaksono, G. (2017). Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi).
- Sugiono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Wawancara “Prosedur Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” 02 Februari 2024. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Lembar Persetujuan Praktik Kerja Nyata

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN Jalan Kalimantan No.37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 159, Jember 68121 Telepon (0331) 335586, 331342 Faksimili (0331) – 335586</p>
<p><b>LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL PRAKTIK KERJA NYATA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO</b></p>	
Nama Kegiatan	: Praktik Kerja Nyata
Tempat	: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
Alamat	: Jl. . Khairil Anwar No. 297, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
Waktu Pelaksanaan	: 22 Januari 2024 – 05 April 2024
Pelaksana	: Dewi Faizatul Amaniah NIM 210903101048 Nur Laili Tsamratul Jannah NIM 210903101062
<p>Bersama dengan ini kami memberi persetujuan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Diploma Tiga Perpajakan untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.</p>	
<p>Jember, 22 Desember 2023 Ketua Pelaksana</p>  <p>Nur Laili Tsamratul Jannah NIM 210903101062</p>	
Menyetujui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember	Koordinator Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
 <p>Dr. Selfi Budi Hestiastuti, M.Si. NIP 197003121995122001</p>	 <p>Dr. Yulinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB NIP 197909192008122001</p>
Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember	
  <p>Dr. Puji M. Purnomo, M.Si., CIQR., CSBA. NIP 196002191987021001</p>	

## Lampiran 2 Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</b>	
	<b>UNIVERSITAS JEMBER</b>	
	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	
	Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : <a href="http://www.fisip.unej.ac.id">www.fisip.unej.ac.id</a>	
Nomor	: 049/UN25.1.2/SP/2024	3 Januari 2024
Hal	: Permohonan Kegiatan PKN	

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso  
Jl. Ahmad Yani, Sumbergudug, Nangkaan, Kec. Bondowoso  
Kabupaten Bondowoso Jawa Timur 68215

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtas Jember, maka setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN).  
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mengharap kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. ~ ~ ~  
Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PKN yaitu :

No	NAMA	NIM	Program Studi	Kontak Person
1.	Dewi Faizatul Amaniah	210903101048	D3 Perpajakan	0813-3202-8230
2.	Nur Laili Tsamratul Jannah	210903101062	D3 Perpajakan	Nur Laili

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,  
  
Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA.  
NIP. 196002191987021001

Tembusan :  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso



## Lampiran 3 Surat Izin Bakesbangpol



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215  
**BONDOWOSO**

**SURAT KETERANGAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Nomor : 070/ 19 /430.10.5/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Nomor : 049/UN25.1.2/SP/2024 tanggal 3 Januari 2023

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Dewi Faizatul Amaniah	210903101048	D3 Perpajakan
2	Nur Laili Tsmratul Jannah	210903101062	D3 Perpajakan

- Waktu : 2 (dua) Bulan  
 Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Bondowoso  
 Pada Tanggal : 8 Januari 2024  
 an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN BONDOWOSO  
 Kabid. Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekososbud



**Tembusan :**

1. Bupati Bondowoso;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

## Lampiran 4 Surat Balasan Instansi Praktik Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Kairul Anwar No. 279 Kode Pos 68214  
 Email : bpd.bondowoso@gmail.com  
**BONDOWOSO**

---

Bondowoso, 17 Januari 2024

Nomor : 420 / 28 / 430.10.2/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : ----- lembar  
 Perihal : Rekomendasi Ijin Kegiatan  
 Praktik Kerja Nyata (PKN)

Kepada  
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Jember  
 di  
**JEMBER**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomer 049/UN25.1.2/SP/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal Permohonan Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, maka dapat disampaikan bahwa kami memberikan ijin dan kesempatan kepada Mahasiswa :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Dewi Faizatul Amaniah	210903101048	Diploma III Perpajakan
2.	Nur Laili Tsamratul Jannah	210903101062	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso mulai tanggal *22 Januari 2024 s.d 05 April 2024* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menggunakan Seragam Almamater
2. Mematuhi Protokol Kesehatan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

  
**DODIK SIREGAR, SE, MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 197602012002121004

## Lampiran 5 Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342  
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 821/UN25.1.2/SP/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA.  
NIP : 196002191987021001  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini:

No.	N a m a	NIM	Program Studi
1.	Dewi Faizatul Amaniah	210903101048	D III Perpajakan
2.	Nur Laili Tsamratul Jannah	210903101062	D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso terhitung mulai tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 Februari 2024

  
  
 Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA.  
 NIP. 196002191987021001

Tembusan

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bondowoso
2. Koordinator D III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang bersangkutan



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6 Sertifikat Bukti Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Nyata



## Lampiran 7 Daftar Nilai Praktik Kerja Nyata




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342  
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

---

**NILAI PRAKTIK KERJA NYATA (MAGANG)**  
**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	AB	80
2	Kemampuan / Kerjasama	A	90
3	Etika	A	90
4	Disiplin	A	90
<b>NILAI RATA-RATA</b>			

**Identitas mahasiswa yang dinilai :**  
 Nama : Nur Laili Tsamratul Jannah  
 NIM : 210903101062  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : DIII Perpajakan

**Yang menilai :**  
 Nama : Dra. Retno Wulandari, M.M  
 Jabatan : Sekretaris Badan  
 Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kab. Bondowoso  
 Tanggal : 05 April 2024  
 Tanda tangan dan stempel : 

**Pedoman Penilaian**

NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	$\geq 80$	ISTIMEWA
2	AB	$75 \leq AB < 80$	SANGAT BAIK
3	B	$70 \leq B < 75$	BAIK
4	BC	$65 \leq BC < 70$	CUKUP BAIK
5	C	$60 \leq C < 65$	CUKUP
6	CD	$55 \leq CD < 60$	KURANG
7	D	$50 \leq D < 55$	
8	DE	$45 \leq DE < 50$	SANGAT KURANG
9	E	$< 45$	

## Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
 Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 \* Faximile 0331-339029  
 Laman : [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 2949/UN25.1.2/SP/2024

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dra.Dwi Windradini BP, M.Si / NIP. 196408141989022003	Pembina/ IV.a	Lektor Kepala	DPU
2	Dr.Sulaiman, M.Pd.I / NIP. 760019021	Non PNS/ Non		DPA

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Nur Laili Tsamratul Jannah,  
 NIM : 210903101062  
 Jurusan : D3 Perpajakan  
 Judul : Prosedur Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 07 Mei 2024  
 Dekan



Dr. Djoko Poernomo, M.Si.,CIQnR.,CSBA.  
 NIP. 196002191987021001

**Tembusan :**

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

## Lampiran 9 Blanko Daftar Bimbingan 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342  
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN  
LAPORAN HASIL PRAKTIK KERJA NYATA  
PROGRAM D III PERPAJAKAN

Nama : Nur Laili Tsamratul Jannah  
NIM : 210903101062  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Alamat : Griya Kembang Permai B.09 , Kembang, Bondowoso  
Judul Laporan :

(dalam Bahasa Indonesia)

Prosedur Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

(dalam Bahasa Inggris)

Procedure of Restaurant Tax's Billing at the Regional Revenue Agency of Bondowoso  
Regency

Dosen Pembimbing:

1. Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si

No.	Hari/Tanggal	Pukul/ Jam	Uraian Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1	03 Mei 2024	10.00	Mengajukan Judul	Dwi W.P.
2	07 Mei 2024	09.00	Bab 1 - Bab 3	Dwi W.P.
3	17 Mei 2024	08.00	Bab 1 - Bab 4	Dwi W.P.
4	29 Mei 2024	11.00	Bab 1 - Bab 5	Dwi W.P.
5	03 Juni 2024	10.00	Revisi Bab 1 - Bab 5, Acc	Dwi W.P.
6	06 Juni 2024	07.00	Acc sidang	Dwi W.P.

Catatan:

1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

## Lampiran 10 Blanko Daftar Bimbingan 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342  
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN  
LAPORAN HASIL PRAKTIK KERJA NYATA  
PROGRAM D III PERPAJAKAN**

Nama : Nur Laili Tsamratul Jannah  
NIM : 210903101062  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Alamat : Griya Kembang Permai B.09 , Kembang, Bondowoso  
Judul Laporan :  
(dalam Bahasa Indonesia)  
Prosedur Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso  
(dalam Bahasa Inggris)  
Procedure of Restaurant Tax's Billing at the Regional Revenue Agency of Bondowoso  
Regency

Dosen Pembimbing:  
Dr. Sulaiman, M.Pd.I

No.	Hari/Tanggal	Pukul/ Jam	Uraian Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1	13 Mei 2024	12.00	Mengajukan Bab 1 - Bab 3	
2.	6 Juni 2024	15.00	Mengajukan Bab 1 - Bab 5	
3.	10 Juni 2024	08.00	Revisi Bab 1-5	
4	11 Juni 2024	09.30	Revisi Bab 1-5, Acc Sidang	

Catatan:

1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

Lampiran 11 Absensi Praktik Kerja Nyata

ABSEN MAGANG  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
BULAN JANUARI 2024

No.	Nama	Tgl	Absen		Paraf Mentor/Pembimbing	Keterangan
			Masuk	Pulang		
1.	Dewi Faizatul	22-Jan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
2.	Dewi Faizatul	23-Jan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
3.	Dewi Faizatul	24-Jan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
4.	Dewi Faizatul	25-Jan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
5.	Dewi Faizatul	26-Jan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
6.	Dewi Faizatul	29-Jan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
7.	Dewi Faizatul	30-Jan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
8.	Dewi Faizatul	31-Jan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

ABSEN MAGANG  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
BULAN FEBRUARI 2024

No.	Nama	Tgl	Absen		Paraf Mentor/Pembimbing	Keterangan
			Masuk	Pulang		
1.	Dewi Faizatul	1-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
2.	Dewi Faizatul	2-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
3.	Dewi Faizatul	5-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
4.	Dewi Faizatul	6-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
5.	Dewi Faizatul	7-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
6.	Dewi Faizatul	8-Feb				Isra' Mi'raj
	Nur Laili Ts.J					
7.	Dewi Faizatul	9-Feb				Cuti Imlek
	Nur Laili Ts.J					
8.	Dewi Faizatul	12-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
9.	Dewi Faizatul	13-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
10.	Dewi Faizatul	14-Feb				Hari Pemilu
	Nur Laili Ts.J					
11.	Dewi Faizatul	15-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
12.	Dewi Faizatul	16-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
13.	Dewi Faizatul	19-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
14.	Dewi Faizatul	20-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
15.	Dewi Faizatul	21-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
16.	Dewi Faizatul	22-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
17.	Dewi Faizatul	23-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
18.	Dewi Faizatul	26-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
19.	Dewi Faizatul	27-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
20.	Dewi Faizatul	28-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
21.	Dewi Faizatul	29-Feb	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	Nur Laili Ts.J		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

**ABSEN MAGANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**BULAN MARET 2024**

No	Nama	Tgl	Absen		Paraf Mentor/Pembimbing	Keterangan
			Masuk	Pulang		
1.	Dewi Faizatul	1-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
2.	Dewi Faizatul	4-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
3.	Dewi Faizatul	5-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
4.	Dewi Faizatul	6-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
5.	Dewi Faizatul	7-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
6.	Dewi Faizatul	8-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
7.	Dewi Faizatul	11-Mar				Hari Suci Nyepi
	Nur Laili Ts.J					
8.	Dewi Faizatul	12-Mar				Cuti Ramadhan
	Nur Laili Ts.J					
9.	Dewi Faizatul	13-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
10.	Dewi Faizatul	14-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
11.	Dewi Faizatul	15-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
12.	Dewi Faizatul	18-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
13.	Dewi Faizatul	19-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
14.	Dewi Faizatul	20-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
15.	Dewi Faizatul	21-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
16.	Dewi Faizatul	22-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
17.	Dewi Faizatul	25-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
18.	Dewi Faizatul	26-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
19.	Dewi Faizatul	27-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
20.	Dewi Faizatul	28-Mar	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
21.	Dewi Faizatul	29-Mar				Wafat Isa Almasih
	Nur Laili Ts.J					

**ABSEN MAGANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**BULAN APRIL 2024**

No.	Nama	Tgl	Absen		Paraf Mentor/Pembimbing	Keterangan
			Masuk	Pulang		
1.	Dewi Faizatul	1-Apr	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
2.	Dewi Faizatul	2-Apr	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
3.	Dewi Faizatul	3-Apr	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
4.	Dewi Faizatul	4-Apr	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		
5.	Dewi Faizatul	5-Apr	Bus F	Bus F	/	
	Nur Laili Ts.J		N/A	N/A		

## Lampiran 12 Daily Activities

Hari	Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	22 Januari 2024 a. Ibu Erika Rachmawati, S. Sos,MM b. Ibu Luthfia Ika Invani Hasyati,S E	a. Apel Pagi b. Diterima di BAPENDA oleh kepala bidang pajak daerah dan retribusi dan pengenalan dengan seluruh staff BAPENDA c. Mempelajari undang-undang pajak daerah dan Restoran	a. Melatih kedisiplinan b. Mengenal para staff beserta tugasnya c. Memahami isi peraturan daerah dan restoran dan gambaran objek tugas akhir
2	23 Januari 2024 a. Ibu Erika Rachmawati, S. Sos,MM b. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	a. Apel pagi b. Melakukan rekapitulasi SKPD pajak restoran c. Melakukan diskuis bersama ibu Erika tentang objek laporan tugas akhir	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui cara merekap SKPD pajak restoran c. Memiliki gambaran dan memahami objek laporan tugas akhir
3	24 Januari 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	a. Apel pagi b. Melakukan rekapitulasi SKPD pajak restoran c. Mendiskusikan tentang judul laporan tugas akhir	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui cara merekap SKPD pajak restoran c. Memiliki gambaran judul tugas akhir

4	25 Januari 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	a. Apel pagi b. Melakukan rekapitulasi SKPD pajak restoran dan reklame	a. Melatih kedisiplinan b. Memahami cara merekap SKPD pajak restoran dan reklame
5	26 Januari 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE b. Bapak Dodik Setiawan, S.Sos	a. Apel pagi b. Melakukan rekapitulasi SKPD pajak restoran, reklame dan hiburan c. Menata arsip SKPD pajak hotel 2023	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui cara merekap SKPD pajak restoran, reklame, dan hiburan c. Mengetahui cara menata arsip SKPD
6	29 Januari 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	a. Apel pagi b. Penatausahaan SKPD pajak restoran dan reklame	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui bagaimana proses penatausahaan SKPD pajak restoran dan reklame
7	30 Januari 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	b. Apel pagi c. Melakukan rekapitulasi SKPD pajak pajak restoran dan reklame	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui cara merekap data SKPD pajak restoran dan reklame
8	31 Januari 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	a. Apel pagi b. Penyusunan SKPD pajak restoran, reklame, hiburan, dan hotel untuk arsip pajak daerah	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahu cara penyusunan SKPD untuk arsip pajak daerah

9	1 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE</li> <li>b. Ibu Selvie Yeny Trianggraeni, S.Sos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi</li> <li>b. Menyusun berita acara rapat rekonsiliasi BAPENDA</li> <li>c. Menginput data realisasi PAD bulan januari 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melatih kedisiplinan</li> <li>b. Mengetahui bagaimana penyusunan barita acara rapat Rrekonsiliasi</li> <li>c. Mengetahui cara menginput data realisasi PAD</li> </ul>
10	2 Febuari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE</li> <li>b. Ibu Selvie Yeny Trianggraeni, S.Sos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi</li> <li>b. Menginput data SKPD pajak restoran untuk laporan keuangan</li> <li>c. Merekap realisasi pajak parkir 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melatih kedisiplinan</li> <li>b. Mengetahui cara menginput data SKPD untuk laporan keuangan</li> <li>c. Mengetahui cara merekap realisasi pajak parkir 2023</li> </ul>
11	5 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bapak Saiful Ramadhan , SH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi</li> <li>b. Mempelajari SOP pajak restoran</li> <li>c. Melakukan pengarsipan file parkir berlangganan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melatih kedisiplinan</li> <li>b. Menambah wawasan bagaimana SOP pajak restoran</li> <li>c. Mengetahui cara mengarsip file parkir berlangganan</li> </ul>
12	6 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bapak Saiful Ramadhan , SH</li> <li>b. Ibu Selvie Yeny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi</li> <li>b. Meng-scan 5 undang-undang pajak daerah</li> <li>c. Mempelajari terkait piutang pajak restoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melatih kedisiplinan</li> <li>b. Mengetahui cara mengarsip Undang-undang pajak</li> <li>c. Menambha</li> </ul>

	Trianggaraeni, S.Sos	selama 5 tahun terakhir	wawasan tentang jumlah piutang pajak restoran
13	7 Februari 2024 a. Bapak Saiful Ramadhan, SH b. Ibu Erika Rachmawati, S. Sos,MM	a. Apel pagi b. Mengikuti rapat dengan topik SIPD dan piutang pajak daerah c. Mempelajari prosedur pembayaran melalui self assessment system dan official assessment system	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui wawasan terkait SIPD dan piutang pajak daerah c. Mengetahui perbedaan prosedur pembayaran melalui self assessment system dan official assessment system
14	12 Februari 2024 a. Bapak Saiful Ramadhan, SH b. Ibu Selvie Yeny Trianggaraeni, S.Sos	a. Apel pagi b. Meng-scan nota penjualan naskah dinas pajak rokok c. Melakukan diskusi terkait target dan realisasi pajak restoran	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui cara mengarsip nota penjualan naskah dinas pajak rokok c. Mengetahui target dan realisasi pajak restoran
15	13 Februari 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE b. Bapak Doddi Setiawan,	a. Apel pagi b. Wawancara terkait prosedur pangihan pajak restoran bersama bapak dodik c. Melakukan rekapitulasi pajak	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahi mekanisme penagihan pajak restoran c. Mengetahui cara merekap

	S.Sos	restoran untuk arsip bulan januari 2024	pajak restoran untuk arsip bulan januari 2024
16	15 Februari 2024 a. Bapak Saiful Ramadhan, SH b. Ibu Selvie Yeny Trianggaraeni, S.Sos	a. Apel pagi b. Penatausahaan merekap SKPD yang telah tertagih c. Memilah surat berita acara rapat bersama dinas terkait	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui cara merekap SKPD yang telah tertagih c. Melatih ketelitian untuk memilah surat berdasarkan 43okasi dinas terkait
17	16 Februari 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE b. Achmad Riyanto Trimaryono S.Sos	a. Apel pagi b. Menginput data SKPD pajak daerah untuk arsip tahunan c. Sharing bersama terkait kendala dalam penagihan	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui cara mengarsip SKPD pajak daerah c. Memahami kendala yang dialami dalam penagihan
18	19 Februari 2024 a. Bapak Yuli Mujiarto, SH b. Bapak Senang Hari Mulyono	a. Apel pagi b. Turun lapang mengunjungi objek pajak reklame dan restoran	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui berbagai macam reklame dan restoran yang memiliki sinkronbox
19	20 Februari 2024 a. Bapak Yuli Mujiarto, SH	a. Apel pagi b. Turun lapang mengunjungi dinas penanaman modal pelayanan	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui prosedur pendaftaran

	b. Bapak Senang Hari Mulyono	terpadu satu pintu (DPMPTSP) dan tenaga kerja kabupaten bondowoso dan objek pajak parkir	hingga perizinan objek reklame dan objek parkir yang memakai sinkronbox
20	21 Februari 2024 a. Ibu Inike Kusumawati, S.E, MM	a. Apel pagi b. Melakukan rekapitulasi laporan pajak penerangan jalan 2023	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui cara merekap laporan pajak penerangan jalan 2023
21	22 Februari 2024 a. Ibu Selvie Yeny Trianggraeni, S.Sos	a. Apel pagi b. Melakukan inputan data STS dan NK pada penerimaan realisasi PAD	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui cara menginput data STS dan NK pada penerimaan realisasi PAD
22	23 Februari 2024 a. Bapak Doddi Setiawan, S.Sos b. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	a. Apel pagi b. Penatausahaan terbit pajak hotel c. Diskusi terkait penagihan tunggakan pajak reklame dan restoran	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui proses penatausahaan SKPD terbit pajak hotel c. Mengetahui prosedur penagihan tunggakan pajak reklame dan restoran
23	26 Februari 2024 a. Bapak Doddi Setiawan, S.Sos	a. Apel pagi b. Implementasi surat pemeritahuan pajak untuk peingatan wajib	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui surat pemeritahuan pajak daerah

		pajak		
24	27 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi</li> <li>b. Melakukan diskusi terkait sebab dan akibat piutang pajak restoran</li> <li>c. Melakukan rekapitulasi SKPD piutang yang akan ditagih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melatih kedisiplinan</li> <li>b. Mengetahui sebab dan akibat timbulnya piutang pajak restoran</li> <li>c. Mengetahui cara merekap SKPD piutang yang akan ditagih</li> </ul>	
25	28 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ibu Selvie Yeny Trianggaraeni, S.Sos</li> <li>b. Bapak Yuli Mujiarto, SH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi</li> <li>b. Meng-scan file disposisi pengembalian kelebihan pajak daerah</li> <li>c. Melakukan stampel pada reklame yang telah membayar pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melatih kedisiplinan</li> <li>b. Mengetahui cara mengarsip file disposisi pengembalian kelebihan pajak daerah</li> <li>c. Mengetahui prosedur penempelan stampel setelah wajib pajak membayar</li> </ul>
26	29 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE</li> <li>b. Bapak Saiful Ramadhan, SH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi</li> <li>b. Melakukan rekapitulasi SKPD pajak rokok dan penerangan jalan</li> <li>c. Melakukan diskusi untuk pembahasan bab 1-3 laporan tugas akhir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melatih kedisiplinan</li> <li>b. Mengetahui cara mengarsip SKPD pajak rokok dan penerangan jalan</li> <li>c. Menambah pengawasan terkait pembahasan di</li> </ul>

			laporan tugas akhir
27	1 Maret 2024 a. Bapak Saiful Ramadhan, SH	a. Apel pagi b. Membantu penyusunan target dan realisasi dan target proyeksi pendapatan kabupaten bondowoso tahun 2021-2025 c. Diskusi tentang perubahan pertauran bupati pajak restoran no 29 tahun 2023	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui dan mempelajari target dan realisasi dan target proyeksi pendapatan kabupaten bondowoso tahun 2021-2025 c. Menambah wawasan terkait perubahan peraturan bupati tentang ketentuan usaha catering
28	4 Maret 2024 a. Ibu Selvie Yeny Trianggraeni, S.Sos b. Bapak Doddi Setiawan, S.Sos	a. Apel pagi b. Merekap ulang parkir berlangganan c. Sharing bersama terkait alasan restoran yang memiliki tunggakan pajak	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui cara merekap data pajak parkir berlangganan c. Mengetahui alasan restoran yang melakukan tunggakan pajak
29	5 Maret 2024 a. Bapak Saiful Ramadhan, SH b. Ibu Dwi Yeny Rahimah,	a. Apel pagi b. Membantu persiapan scan SKPD pajak hotel untuk rapat target dan realisasi tahun 2024 c. Memilah data	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui persiapan laporan untuk rapat target dan realisasi c. Mengetahui

	SE	realisasi pajak daerah sesuai objek pajak	cara pemisahan realisasi pajak daerah sesuai objek data
30	6 Maret 2024 a. Bapak Catur Armanto Widodo	a. Apel pagi b. Membuat berita acara tentang penyerahan lembar SKPD	a. Melatih kedisiplinan b. Mengetahui cara membuat berita acara penyerahan lembar SKPD
31	7 Maret 2024 a. Bapak Saiful Ramadhan, SH b. Ibu Selvie Yeny Trianggraeni, S.Sos	a. Apel pagi b. Melakukan presentasi hasil laporan tugas akhir untuk Bab 1-3 c. Mengecek dan merekap kembali realisasi pajak air tanah 2023	a. Melatih kedisiplinan b. Memaparkan kepada pihak BAPENDA terkait hasil laporan tugas akhir sementara c. Menambah ketelitian dalam laporan pajak air tanah
32	8 Maret 2024 a. Ibu Erika Rachmawati, S.Sos, MM b. Bapak Yuli Mujiarto, SH	a. Apel pagi b. Mengikuti jalan jalan sehat (JJS) bersama seluruh staff BAPENDA c. Melakukan stempel pada reklame yang telah membayar pajak	a. Melatih kedisiplinan b. Lebih mengenal bersama staff BAPENDA c. Mengetahui cara stempel pada reklame yang melakukan pembayaran pajak
33	13 Maret 2024 a. Ibu Selvie Yeny Trianggraeni, S.Sos b. Bapak	a. Merekap ulang penerimaan pajak rokok b. Implementasi surat teguran 1, 2 dan 3 dalam	a. Memahami cara pengarsipan penerimaan pajak rokok b. Mengetahui macam-macam

		Doddi Setiawan, S.Sos	proses penagihan	surat teguran dalam proses penagihan
34	14 Maret 2024	a. Ibu Selvie Yeny Trianggrae ni, S.Sos	Meng-scan nota debit/kredit belanja bagi hasil pajak rokok	Mengetahui cara mengarsip nota debit/kredit belanja bagi hasil pajak rokok
35	15 Maret 202	a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	Menata arsip SKPD pajak hiburan dan hotel	Mengetahui cara menata arsip
36	18 Maret 2024	a. Ibu Selvie Yeny Trianggrae ni, S.Sos b. Bapak Doddi Setiawan, S.Sos	a. Membuat surat berita acara rapat rekonsiliasi pendapatan asli daerah bersama dinas Kesehatan kabupaten bondowoso b. Menginput data STS dan NK pada rekapitulasi realisasi penerimaan PAD c. Implementasi pemasangan banner pada reklame yang tidak patuh	a. Mengetahui cara membuat surat berita acara untuk rapat bersama dinas Kesehatan kabupaten bondowoso b. Memahami cara menginput data STS dan NK pada rekapitulasi realisasi penerimaan PAD c. Mengetahui prosedur pemasangan banner pada wajib pajak reklame yang tidak patuh

37	19 Maret 2024 a. Ibu Ineke Kusumawati, SE, MM	a. Merekap data target dan realisasi makanan dan minuman seluruh OPD kabupaten bondowoso	a. Mengetahui cara rekap data target dan realisasi seluruh OPD kabupaten bondowoso
38	20 Maret 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	Melakukan rekapitulasi dan menata ulang SKPD pajak reklame yang tutup	Mengetahui cara merekap SKPD pajak reklame yang telah tutup
39	21 Maret 2024 a. Bapak Doddi Setiawan, S.Sos b. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	a. Diskusi bersama terkait Tindakan BAPENDA untuk peningkatan penerimaan pajak restoran b. Melanjutkan rekapitulasi SKPD pajak reklame yang tutup	a. Menambah wawasan terkait upaya BAPENDA dalam peningkatan penerimaan pajak restoran b. Mengetahui cara merekap SKPD pajak reklame yang telah tutup
40	22 Maret 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	Menyiapkan permintaan data pajak dan bukti potongan	Mengetahui prosedur pengarsipan dengan pengurutan
41	25 Maret 2024 a. Bapak Saiful Ramadhan, SH b. Ibu Erika Rachmawati, S.	a. Presentasi perkembangan laporan tugas akhir Bab 1-4 b. Rekapitulasi piutang pajak air tanah	a. Memaparkan perkembangan laporan tugas akhir Bab 1-4 b. Mengetahui prosedur merekap piutang pajak

	Sos,MM		air tanah
42	26 Maret 2024 a. Ibu Lana Fauziyah, SM	Membantu proses stemple pada SKPD yang terbit	Mengetahui prosedur stemple pada SKPD yang terbit
43	27 Maret 2024 a. Bapak Catur Armanto Widodo	Memilah SKPD sesuai kode wilayah	Mengetahui proses pemilahan SKPD sesuai kode wilayah
44	28 Maret 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	Menyiapkan permintaan data pajak dan bukti potongan	Mengetahui prosedur pengarsipan dengan pengurutan
45	1 April 2024 a. Bapak Saiful Ramadhan, SH b. Ibu Erika Rachmawati, S. Sos,MM c. Bapak Catur Armanto Widodo	a. Presentasi perkembangan laporan tugas akhir Bab 1-5 b. Membuat berita acara penyerahan lembar SKPD	a. Memaparkan perkembangan dan menerima saran untuk laporan tugas akhir b. Mengetahui cara membuat berita acara penyerahan lembar SKPD
46	2 April 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	Penatausahaan merekap SKPD yang telah tertagih	Mengetahui cara merekap SKPD yang telah tertagih
47	3 April 2024 a. Ibu Dwi Yeny Rahimah, SE	Menyiapkan permintaan data pajak dan bukti potongan	Mengetahui prosedur pengarsipan dengan pengurutan

48	4 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ibu Inike Kusumawati, S.E, MM</li> <li>b. Ibu Lana Fauziyah, SM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan rekapitulasi laporan pajak penerangan jalan 2023</li> <li>b. Membantu proses stemple pada SKPD yang terbit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui cara merekap laporan pajak penerangan jalan 2023</li> <li>b. Mengetahui prosedur stemple pada SKPD yang terbit</li> </ul>
49	5 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ibu Lana Fauziyah, SM</li> <li>b. Bapak Doddi Setiawan, S.Sos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu proses stemple pada SKPD yang terbit</li> <li>b. Implementasi surat tagihan tunggakan pajak restoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui prosedur stemple pada SKPD yang terbit</li> <li>b. Mengetahui bagaimana surat tagihan tunggakan pajak restoran</li> </ul>

Mengetahui,

Analisis Pajak dan Retribusi Daerah  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

**SAIFUL RAMADAN, SH**

**NIP. 198107222009011001**

## Lampiran 13 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2022



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT  
DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
  - b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
  - c. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
  - e. bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
  - f. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;

g. bahwa . . .

SK No 104172 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

29. Bea . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

7/143

- 7 -

37. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
38. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
39. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
40. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
41. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
42. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
43. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
44. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
45. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
46. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
47. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

48. Jasa . . .

BAB II  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pajak  
Paragraf 1  
Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
- a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.
- (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;

d. Pajak . . .

SK No 104030 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2022  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Bagian Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten signature]*  
Silvanna Djaman

SK No 104170 A

## Lampiran 14 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2020



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang Sudah Kedaluwarsa;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:68/Pmk.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);

6. Peraturan...

-4-

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
17. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari Wajib Pajak.
18. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi.
19. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
21. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Piutang Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Retribusi yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

25. Retribusi...

-7-

BAB III  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.
- (4) Berita Acara Penyampaian Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan...

-14-

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 31);
- b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 34); dan
- c. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 34);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 25 September 2020

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 25 September 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**SOEKARYO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 65

## Lampiran 15 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2023



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 620, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang...

-5-

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
15. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/katering.
18. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang restoran.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
21. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak restoran, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.

26. Surat...

-4-

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Objek pajak restoran meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*food court*, toko roti/*bakery*, jasa boga catering, stand makanan dan minuman insidental.
  - (2) Pelayanan yang disediakan restoran yaitu pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
  - (3) Pelayanan yang tidak termasuk objek pajak restoran yaitu yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
2. Setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak Restoran terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kepada objek pajak jasa boga catering yang kegiatannya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan pelaksanaan pembayarannya dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal pencairan.

Pasal...

Pasal 3

- (1) Subjek pajak restoran yaitu pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Wajib pajak restoran yaitu pribadi atau badan yang mengusahakan atau menjalankan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB III  
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.
- (2) Nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak didasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima.

Pasal 5...

-8-

Pasal 5

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (*sepuluh per seratus*) per bulan dari nilai penjualan.

Pasal 6

Besarnya pajak restoran terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dalam setiap bukti transaksi wajib pajak restoran harus mencantumkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada subjek pajak restoran.
- (2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran sudah termasuk pajak restoran.

Pasal 8

Jangka waktu masa pajak restoran adalah 1 (satu) bulan dan pemungutannya dilaksanakan dengan sistem *self assesment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pendapatan Daerah.

-15-

Bagian Kedelapan  
Penagihan

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. pajak restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. berdasarkan hasil penelitian SKPD teknis, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. wajib pajak restoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 21

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan terlebih dahulu yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Surat Teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
  - b. jenis pajak;
  - c. besarnya utang pajak;
  - d. perintah untuk membayar;
  - e. jangka waktu pelunasan utang pajak;
  - f. sanksi-sanksi yang akan diberikan.
- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak restoran atau penanggung pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, Badan Pendapatan Daerah dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

Bagian...

-5-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 10 JULI 2023

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 10 JULI 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**BAMBANG SOEKWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 29

## Lampiran 16 Kwitansi Transaksi Pajak Restoran

BANK PPD JATIM		TGL: 12/12/23	
PABANG BONDOWOSO		WAKT: 14:06:59	
KWITANSI TRANSAKSI VIRTUAL ACCOUNT			
ID Virtual	: 4817	- PAJAK RESTO KAR BONDOWOSO	
Virtual Customer ID	: 148170031213123800		
Nama Customer	: RESTO H. PALEW		
Kode Bayar	: 707 - YAGIHAN		
Referensi	: CTRF7G		
Periode	: 12-12-2023		
Nilai Tagihan	: 1.000,100.00		
Nilai Bayar	: 1.000,100.00		
Nilai Biaya	: 00		
Total Bayar	: 1.000,100.00		
Informasi1	: PDI RESTO		
Informasi2	:		
Informasi3	:		
Informasi4	:		
Informasi5	:		

**TELAH DITERIMA**  
Pemegang Kas

12 DEC 2023


KWITANSI INI SAH SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN  
HARAP DI SIMPAN DENGAN BAIK

Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 17 Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Khatulistiwa No.179 Kab. Bondowoso - Jawa Timur		NOMOR SPTPD H 0002	1042 57103	
		MASA PAJAK TAHUN PAJAK	November 2023	
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK TRANSAKSI USAHA</b>				
N.P.W.P R-0000400		Kepala Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bondowoso di - Bondowoso		
<b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>				
<b>1. Data Obyek Pajak Lama/Baru</b>				
<b>a. Nama WP/Obyek Pajak Lama/Baru</b>		: Resto H. Palem / Resto H. Palem		
<b>b. Alamat &amp; Nomor Telepon</b>		: Jl. A. Yani - Bondowoso / 085334477070		
No.	HARI/TANGGAL	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp.)	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)
1	Rabu, 01-11-2023	lampiran	377.000	37.700
2	Kamis, 02-11-2023	lampiran	207.000	20.700
3	Jumat, 03-11-2023	lampiran	309.000	30.900
4	Sabtu, 04-11-2023	lampiran	112.500	11.250
5	Minggu, 05-11-2023	lampiran	850.000	85.000
6	Senin, 06-11-2023	lampiran	472.500	47.250
7	Selasa, 07-11-2023	lampiran	442.500	44.250
8	Rabu, 08-11-2023	lampiran	89.500	8.950
9	Kamis, 09-11-2023	lampiran	231.000	23.100
10	Jumat, 10-11-2023	lampiran	15.000	1.500
11	Sabtu, 11-11-2023	lampiran	949.000	94.900
12	Minggu, 12-11-2023	lampiran	564.500	56.450
13	Senin, 13-11-2023	lampiran	490.000	49.000
14	Selasa, 14-11-2023	lampiran	35.000	3.500
15	Rabu, 15-11-2023	lampiran	277.500	27.750
16	Kamis, 16-11-2023	lampiran	90.000	9.000
17	Jumat, 17-11-2023	lampiran	503.000	50.300
18	Sabtu, 18-11-2023	lampiran	313.500	31.350
19	Minggu, 19-11-2023	lampiran	335.000	33.500
20	Senin, 20-11-2023	lampiran	366.000	36.600
21	Selasa, 21-11-2023	lampiran	793.500	79.350
22	Rabu, 22-11-2023	lampiran	288.500	28.850
23	Kamis, 23-11-2023	lampiran	74.000	7.400
24	Jumat, 24-11-2023	lampiran	48.000	4.800
25	Sabtu, 25-11-2023	lampiran	252.000	25.200
26	Minggu, 26-11-2023	lampiran	375.500	37.550
27	Senin, 27-11-2023	lampiran	153.000	15.300
28	Selasa, 28-11-2023	lampiran	193.500	19.350
29	Rabu, 29-11-2023	lampiran	516.500	51.650
30	Kamis, 30-11-2023	lampiran	217.000	21.700
31	Jumat, 31-11-2023	lampiran	0	0
<b>Jumlah Total</b>			Rp. 10.091.000	Rp. 1.009.100
<b>Ubah Jumlah Pendapatan</b>			Rp. 10.091.000	Rp. 1.009.100
1. Masa Pajak Berlaku Mulai		01 s/d 30 November 2023		
2. Dasar Pengenaan * (SKP/MPS)		Rp. 10.091.000		
3. Keterangan Pajak 10%		Rp. 1.009.100		
Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso		Bondowoso, 04 Desember 2023		
1 _____ ( )		Wajib Pajak.		
2 _____ ( )				

## Lampiran 18 Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. KHAIRIL ANWAR NO. 273		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BULANAN Bulan : NOPEMBER Tahun : 2023		No. KOKIR 1000.01
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dengan ini menetapkan bahwa				
NAMA		: HOTEL PALM ( SIMON MULYADI )		
ALAMAT		: JL. YOS SUDARSO NO.126, Jl. JL. A. YANI RT/RW Desa/Kel. BADEAN Kec. BONDOWOSO		
NPWP		: 0000400.01.02		
NO	AYAT	RINCIAN	JUMLAH KETETAPAN	
1	4.1.1.02.01 (002)	Pajak Restoran (-RESTORAN) RESTORAN HOTEL PALM	Rp.	1.000.100,-
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.	1.000.100,-
Dengan huruf		: Satu juta sembilan ribu seratus rupiah		
Bondowoso, 07 Desember 2023				
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso				
 <b>DDIK BIRIGAR, SH, MM</b> NIP. 19760201 200212 1 004				
BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO				
Telah menerima uang sebesar		Rp. 1.000.100,00		
( dengan huruf )		: Satu juta sembilan ribu seratus rupiah		
Jenis Fasilitas	: RESTORAN	Nama Pokok	: 1000	
Nama Wajib Pajak	: HOTEL PALM ( SIMON MULYADI )	Bulan Bulan	: NOPEMBER	
Nama Usaha	: RESTORAN HOTEL PALM	Tahun	: 2023	
Alamat Usaha	: JL. YOS SUDARSO NO 126	Tgl. Penetapan	: 07 Desember 2023	
	: JL. A. YANI	NPWP	: 5.0000400.01.02	
		No. Berkas	: 057103/020/23/SKP	
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)	
1	4.1.1.02.01.002	Pajak Restoran (-RESTORAN)	1.000.100,-	
JUMLAH			1.000.100,-	
Bondowoso, Patugas Pengantar D <sub>23</sub> 23 G <sub>23</sub>				

## Lampiran 19 Contoh Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak Daerah

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          Jalan Khairil Anwar Nomor 279 Telp (0332)433261 Kode Pos 68214  <b>BONDOWOSO</b></p>
Bondowoso, 7 Desember 2023	
<p>Nomor : 490/2066/430.10.2/2023          Sifat : Penting          Lampiran : -          Perihal : <b>Pemberitahuan Pembayaran</b>                    <b><u>Pajak Tahun 2023</u></b></p>	<p>Kepada          Yth. Sdr. ....          .....          .....          di                    <b><u>BONDOWOSO</u></b></p>
<p>Dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka untuk ini diberitahukan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak untuk dapatnya memenuhi kewajiban melunasi atau membayar pajak yang menjadi kewajibannya.</p> <p>Schubungan dengan akan berakhirnya Tahun Pajak 2023, dimohon kepada wajib pajak untuk segera melaksanakannya sampai batas akhir Bulan Desember 2023.</p> <p>Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>	
<p><b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>  <b>KABUPATEN BONDOWOSO,</b></p>	
<p><b><u>DODIK SIREGAR, S.E. M.M.</u></b>          Pembina Tk.I          NIP. 19760201 200212 1 004</p>	
 Dipindai dengan CamScanner	

## Lampiran 20 Contoh Surat Tagihan Pajak Daerah

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan. Khairil Anwar Nomor 279 Telp: (0332)433261 Kode Pos 68214 <b>BONDOWOSO</b>
Bondowoso, 18 Desember 2023	
Nomor : 490/2205/430.10.2/2023	Kepada
Sifat : Penting	Yth. Sdr. Manajer Hotel Cattimore dan
Lampiran : -	Hotel Arabica
Perihal : <u>Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak</u>	Di -
	<u>BONDOWOSO</u>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka dalam rangka tertib perpajakan diberitahukan kepada Saudara bahwa :

Nama WP : - Hotel Caltimore  
- Hotel Arabica

Alamat : Jl. Raya Ijen, Kecamatan Ijen – Bondowoso

Terhitung Bagian Bulan : September s/d November 2023 ( 3 bulan ).

Belum menyampaikan laporan pajak dan pembayaran pajak Hotel dan Restoran.

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun pajak 2023, mohon kepada Saudara untuk segera menyelesaikan laporan dan pembayaran pajak dimaksud. Pembayaran pajak bisa melalui rekening kas umum Daerah (RKUD) Kab. Bondowoso dengan nomor rekening : 0311000011, setelah laporan pajaknya disampaikan kepada kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Bondowoso.

Demikian atas kerjasama dan perhatiannya disampaikan terima kasih.



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BONDOWOSO,**  
**DODIK IREGAR, S.E, M.M.**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19760201 200212 1 004

 Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 21 Zoom Bersama Dosen Supervisi Dan Pembimbing Lapangan



Lampiran 22 Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata



### Lampiran 23 Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Saiful Ramadhan, S.H.  
 Hari, Tanggal : Jum'at, 02 Februari 2024  
 Pukul : 09.00 WIB  
 Tempat Wawancara : Ruang Bidang Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso  
 Topik Wawancara : Prosedur Penagihan Pajak Restoran

### Hasil wawancara

Pewawancara : “Assalamu’alaikum Pak Dodik, Saya izin mau melakukan wawancara terkait dengan Prosedur Penagihan Pajak Restoran, apakah bapak berkenan?”

Narasumber : “Walaikumsalam, Iya dek silahkan”

Pewawancara : “ Baik pak, disini saying ingin mengetahui bagaimana prosedur penagihan tunggakan pajak di BAPENDA Kabupaten Bondowoso nggih pak?”

Narasumber : “ Jadi, penagihan tunggakan itu ada 5 proses dek. Surat teguran 1, surat teguran, 2 syrat teguran 3, tim bapenda turun lapang bersama satgas untuk menegur, dan penempelan banner atau pencabutan srat izin usaha.”

Pewawancara : “ Untuk wajib pajak biasanya akan membayar di peringatan keberapa nggih pak?”

Narasumber : “ Kalau untuk wajib pajak biasanya ketika ingin dipasang banner itu akan membayar atau mengajukan keringanan melalui petugas penagihan”.

Pewawancara : “ Baik Bapak. Untuk kendala yang dialami saat proses penagihan bagaimana nggih bapak?”

Narasumber : “ Kalau untuk kendala bervariasi. Dari wajib pajak sering menunda pembayaran jika tidak ditagih, masalah finansial, fiscus seringkali susah untuk menemui wajib pajak.”

Pewawancara : “ Untuk kendala yang finansial itu kenapa nggih pak?”

- Narasumber : “ Biasanya wajib pajak itu jarang melakukan yang Namanya pembukuan, sehingga tidak bisa membedakan antara keuntungan dan pengeluaran usahanya. Nantinya, wajib pajak selalu beralasan uang untuk membayar pajak itu tercampur denga uang kebutuhan pribadi wajib pajak sehingga tidak membayar pajak.”
- Pewawancara : “ Baik bapak, selanjutnya upaya apa yang telah dilakukan BAPENDA untuk mengatasi Kendala tersebut bapak?
- Narasumber : “ upayanya kita sering melakukan sosialisasi di tiap kecamatan, hal itu penting karena wajib pajak dapat mengetahui pentingnya membayar pajak tepat waktu bagi negara dan diri mereka sendiri. Kita juga sebagai tim penagihan lebih memilih untuk bersikap damai ketika menghadapi wajib pajak yang selalu menunggak atau bisa disebut persuasive dan untuk menambah potensi penerimaan tim BAPENDA menggali potensi untuk wajib pajak baru dan tidak aktif.”
- Pewawancara : “baik bapak, terimakasih atas waktu dan penjelasannya terkait penagihan pajak restaurant.”
- Narasumber : “ Iya, sama-sama dek”.

